



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 6 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENERAPAN KARTU UJI/KARTU PINTAR SMART CARD DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922 /AJ.402 /DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/ AJ.402/ DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Maka Daerah perlu mengatur Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan sistem uji berkala Kendaraan (*Smart Crad*) yang Efisien dan Akuntabel terhadap Kendaraan yang wajib uji di Kabupaten Boalemo sehingga terintegrasi online dan terlapor secara Nasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penerapan Kartu Uji/Kartu Pintar Smart Card Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

KASABAG HUKUM	DISASRAMA KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	j

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

NAMA & NO. SURAT	DINAS/BAGIAN KANTOR	ASB	SEDA	WAJIB
1	2	3	4	5

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pengumutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KABAG HUKUM	DISASDAN KANTOR	AS	SEDA	WABUP
----------------	--------------------	----	------	-------

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Perhubungan 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENERAPAN KARTU UJI/KARTU PINTAR SMART CARD
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**



BAB I
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Dinas selanjutnya disebut Dinas Perumahan kawasan permukiman perhubungan dan pertanahan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan kawasan permukiman perhubungan dan pertanahan
6. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib uji untuk menentukan kelayakan jalan.
7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
9. Penguji kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang wewenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
10. Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus

KABUPATEN BOALEMO	DEWAKHORO RAHOTO	ASB II	SYUDA	WABUP
				

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
BUKTI LULUS UJI

Bagian Kesatu
UMUM

Pasal 2

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.
- (3) Bentuk Kartu Uji dan tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Berdasarkan penetapan Pemerintah melalui pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
KARTU UJI

Pasal 3

- (1) Kartu uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),terdiri dari :
 - a. Kartu Uji berupa kartu pintar (*Smart Card*)
 - b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsure-unsur pengaman.
- (2) Kartu uji berupa kartu pintar (*Smart Card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di di dalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat di baca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Indentification* (*RFID*)
- (3) Kartu uji berupa kertas yang memiliki unsure-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas memiliki unsure-unsur pengaman yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji.

- (4) Kartu Uji berupa Kartu pintar (*Smart Card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk 2 (Dua) kali masa pengujian.
- (5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsure-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama jangka waktu 6 (Enam) Bulan.
- (6) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Harus mendapat pengesahan dari penguji yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.
- (7) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati Boalemo.

Bagian Ketiga

PENGADAAN BUKTI LULUS UJI

Pasal 4

- (1) Pengadaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guna mendapatkan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor Kepala Dinas mengajukan permohonan kebutuhan berdasarkan jumlah kendaraan wajib uji di Daerah kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pembayaran biaya Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) sesuai ketentuan perundangan- undangan.
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada wajib uji yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 5

Bukti lulus uji atau kartu smart card sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

BAB III

TARIF KARTU UJI

(RETRIBUSI SMART CARD)

KASAB HULUM	DISASDASDA KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP

Pasal 6

- (1) Tarif Kartu Uji (Smart Card) pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan disesuaikan ketentuan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Boalemo
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pendaftaran bagi uji berkala, uji baru yang kartu sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sebagaimana pada ayat (1), mengacu pada peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal, 4 Januari 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta
Pada Tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

SHERMAN MORIDU

Lampiran Peraturan Bupati Bolameo

Nomor : 6 Tahun 2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : **PENERAPAN KARTU UJI/KARTU PINTAR SMART CARD
DALAM PENYELENGGARA PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MASA ESA**


**A. Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kartu Pintar (Smart Card) Sisi
Depan**



1  **Logo KEMENHUB**
Uk. P x L : 14,2 x 12,2 mm.

2  **Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan :**
"KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA"
Ukuran Font : 9 pt
Tipe Font : Arial Bold
"Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor"
Ukuran Font : 7 pt
Tipe Font : Arial Bold


3  **Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan :**
"Ministry of Transportation Republic of Indonesia"
Ukuran Font : 6 pt
Tipe Font : Arial Bold Italic
"Vehicle Periodical Inspection Card"
Ukuran Font : 5 pt
Tipe Font : Arial Bold Italic

4  **Peta Kepulauan Indonesia di sisi depan bagian tengah**


5  **Ornamen Security : Rosette**
Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam bunga

6  **Ornamen Security : Guilloche**
Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam garis jaringan atau anyaman yang berlubang

7  **Hologram**
Hologram Spot dengan Uk 13 mm x 13 mm.


8  **Ornamen Security : Microtext**
Suatu elemen pengamanan tersembunyi yang terdiri dari teks dengan ukuran yang sangat kecil. Apabila diamati oleh mata telanjang hanya nampak sebagai suatu garis. Teks yang tertulis "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN" Identifikasi dibutuhkan kaca pembesar

9  **Background kartu**
Warna dari background kartu Biru Gradasi.

10  **Nomor Seri Pengaman**
Penomoran menggunakan sistem laser terdiri dari alpha numeric (satu huruf, tujuh angka)

KAB. AG. HALUOLU	DINAS/BADAN KANTOR	AS/1	SEKDA	WACUP

B. Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kartu Pintar (Smart Card) Sisi Belakang Sebelum Personalisasi.



1 Logo Kemenhub
Posisi : sisi belakang bagian tengah
Uk. P x L : 40,7 x 35 mm

2 Invisible Ink
Tinta security yang tidak kasat mata
Apabila dilihat di bawah sinar lampu ultraviolet muncul logo KEMENHUB


3 Ornamen Security : Rosette
Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam bunga

4 Ornamen Security : Guilloche
Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam garis jaringan atau anyaman yang berlubang

5 Ornamen Security : Filter Image
Security Feature yang terdiri dari garis-garis dengan pola tertentu yang hanya dapat dilihat dengan filter pembaca. Pola yang terbentuk tulisan "KPRI"

6 Background kartu
Warna dari background kartu : Biru Gradasi

C. Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kartu Pintar (Smart Card) Sisi Belakang Setelah Personilisasi.



1 Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan :
 "UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR"
 Ukuran Font : 8 pt
 Tipe Font : Arial Bold
 "Vehicle Periodical Inspection Agency of"
 Ukuran Font : 6 pt
 Tipe Font : Arial Bold Italic



5 Ornamen Security : Rosette
 Security feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling meninchi hingga membentuk semacam bunga.



2 Logo Kemenhub
 Posisi : sisi belakang bagian tengah
 Uk. P x L : 40,7 x 35 mm



6 Ornamen Security : Guilloche
 Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling merindih hingga membentuk semacam garis jaringan atau anyaman yang berlubang.



3 Invisible Ink
 Tinta security yang tidak kasat mata. Apabila dilihat di bawah sinar lampu ultraviolet muncul logo KEMENHUB.




7 Ornamen Security : Filter Image
 Security Feature yang terdiri dari garis-garis dengan pola tertentu yang hanya dapat dilihat dengan filter pembaca. Pola yang dibentuk tulisan "KPRI"



4 Identitas Kendaraan, terdiri dari :
 Nama Pemilik :
 (Owner's Name)
 Nomor Kendaraan :
 (Vehicle Registration Number)
 Nomor Uji :
 (Periodical Inspection Number)
 Jenis Kendaraan :
 (Purpose of Vehicle)
 Merk / Tipe :
 (Brand / Type)


Tipe Font : Arial Regular
 Ukuran Font : 7 pt









Tipe Font : Arial Regular
 Ukuran Font : 5 pt



8 Background kartu
 Warna dari background kartu :
 Biru Gradasi


D. Bentuk dan Ukuran Sisi Depan Kartu Uji Berupa Kertas yang memiliki Unsur-unsur Pengamanan Sebelum Personalisasi.



- 
Hologram
 Hologram spot dengan diameter 2 cm
- 
IR Transparent Ink
 Tinta security yang secara kasat mata terlihat cetakan berwarna hitam, namun apabila dilihat dengan kamera IR, tampak transparan (menghilang).
- 
Art Screen
 Suatu image background yang terbentuk oleh beberapa elemen micro seperti teks KIR, teks KEMENHUB, logo Kementhub, elemen pengisi berupa object lingkaran dan bunga sehingga tampak saling mengisi dan sangat sulit untuk ditiru.
- 
Micro Text
 Suatu elemen pengaman tersembunyi yang terdiri dari teks dengan ukuran sangat kecil. Apabila diamati oleh mata telanjang, hanya nampak sebagai suatu garis yang terbaca teks "KEMENHUB". Identifikasi dibutuhkan kaca pembesar.
- 
Aura Line Width Modulation
 Garis-garis yang terintegrasi dari object lingkaran, kotak, bintang, dll. dengan ketebalan tertentu sehingga membentuk sebuah logo Kementhub.
- 
K Scope Line Width Modulation
 Logo Kementhub yang terbentuk dari susunan ornament berulang-ulang dengan kerapatan dan ketebalan garis yang berbeda.
- 
Laser Perforation
 Penomoran menggunakan laser berupa lubang kecil yang akan terbaca apabila diterawang.
- 
Invisible Ink Yellow
 Tinta security yang tidak kasat mata. Apabila dilihat dibawah sinar lampu ultra violet, muncul Logo Kementhub berwarna kuning.


KABAG HUKUM	ORAS/IBANG KANTOR	ASS	SEK	WABUP

E. Bentuk dan Ukuran Sisi Depan Kartu Uji Berupa Kertas yang Memiliki Unsur-unsur Pengaman Setelah Personalisasi.



KARTU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

VEHICLE PERIODICAL INSPECTION CARD
 DIREKTOR JENDERAL PERBUKTIAN DARAT
 DIREKTORISARANA PERBUKTIAN DARAT
 PTB BILAKI 01
 BERKALA BERKALA DAN PERBUKTIAN
 DIREKTORISARANA PERBUKTIAN DARAT



CAP DAN TANDA TANGAN
 [Signature]

IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE OWNERS IDENTIFICATION

Nama pemilik
[Blank]

Alamat pemilik
[Blank]

IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE IDENTIFICATION

Nomor dan tanggal
Sertifikat Registrasi Uji Tipe
[Blank]

Nomor registrasi kendaraan
[Blank]


Nomor rangka kendaraan
[Blank]

Nomor motor penggerak
[Blank]

Nomor spk kendaraan
[Blank]

Foto berwarna 4 sisi kendaraan / Four-color e-photos picture of vehicle

Depan / Front Belakang / Rear Kanan / Right Kiri / Left



SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE TECHNICAL SPECIFICATION

Tipe
[Blank]

Merek tipe
[Blank]

Tahun pembuatan/parkiran
[Blank]

Bahan bakar/sumber energi
[Blank]

Isi silinder
[Blank]

Daya motor
[Blank]

Plat nomor
[Blank]

Konfigurasi sumbu
[Blank]

Beban kosong kendaraan
[Blank]

Dimensi utama kendaraan bermotor / Vehicle main dimensions

Panjang / Length Jarak depan / Front overhang
Lebar / Width Jarak belakang / Rear overhang
Tinggi / Height

Jarak sumbu / Wheel base
Sumbu 1 / 1 (Able 1-2)

Dimensi tak muatan (panjang x lebar x tinggi)
[Blank]

JBR / JBR
[Blank]

Daya angkat (orang kg)
[Blank]

Kelas jalan terendah yang boleh dilalui
[Blank]

Item Uji / Testing	Ambang batas / Threshold	Hasil uji / Test result	
Rata-rata	Total gas poliprosesan / 50% X total berat sembu (kg)		kg
Smok	Seluruh gas poliprosesan roda kiri dan roda kanan dalam satu sembu maksimum 6 %		%
Lampu	Kekuatan pancar lampu status standar 12.600 cd (lampu jauh) / Kekuatan pancar lampu status km 12.000 cd (lampu jauh)		cd
Aspal temp	Pervorsangan ke kanan 0,34 (campur aspal) / Pervorsangan ke kiri 1,39 (campur aspal)		
Emisi	Bahan bakar bensin		
Emisi	Tahun pembuatan < 2007		
	CO 4,5%		%
	HC 1.700 ppm		ppm

KETERANGAN LULUS UJI BERKALA

Masa berlaku uji berkala / Validity of inspection expiry date

Nama pemegang kompartemen / Name of inspector grade

Tanda tangan pejabat pengawas / Inspector signature

[Signature]

CAP DAN TANDA TANGAN
 [Signature]

Nama unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor / Name of vehicle periodical inspection agency

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGIRAN
 [Signature]

NDMOR REGISTRASI KENDARAAN
[Blank]

JBU / JBU
[Blank]


DAYA ANGKUT (ORANG/KG)
[Blank]

MASA BERKALA UJI BERKALA
[Blank]

MUATAN SUMBU TERBERAT
[Blank]

KELAS JALAN TERENDAH YANG Boleh DILALUI
[Blank]


Tempel bagian ini pada bagian tengah sticker hologram
 Place this sticker here onto the designated hologram sticker



Identifikasi Warna Masa Berlaku

KABAG MILKUM	DISASRABAS KANTOR	AS	SEDA	WABUP
-----------------	----------------------	----	------	-------

F. Bentuk dan Ukuran Sisi Belakang Kartu Uji Berupa Kertas yang Memiliki Unsur-unsur Pengaman.



1



Art Screen

Suatu image background yang terbentuk oleh beberapa elemen micro seperti teks KIR, teks KEMENHUB, logo Kemenhub, elemen pengisi berupa object lingkaran dan bunga sehingga tampak saling mengisi dan sangat sulit untuk ditiru.

2



Micro Text


Suatu elemen pengaman tersembunyi yang terdiri dari teks dengan ukuran sangat kecil. Apabila diamati oleh mata telanjang, hanya nampak sebagai suatu garis yang terbaca teks "KEMENHUB". Identifikasi dibutuhkan kaca pembesar.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	AS	SEDA	BABUP
----------------	----------------------	----	------	-------

G. Bentuk dan Ukuran Tanda Uji



CETAK (SISI DEPAN)



155 mm x 88.9 mm
 ► Cetak 1 warna

HOLOGRAM (SISI BELAKANG)



155 mm x 88.9 mm

- Glasyne 80 - 85 gsm
- PET 23 Micron
- Adhesive 15 - 20 gsm

KARAG HLUKUM	DINAS/BAHAN KANTOR	ASAS	SEKDA	MA BUP
-----------------	-----------------------	------	-------	--------

APLIKASI




CARA APLIKASI STICKER

1. Kelupas No ❶ dari sticker
2. Tempelkan No ❷ pada sisi No ❶ yang telah dikelupas
3. Kelupas No ❸
4. Tempelkan sticker pada kaca depan mobil bagian dalam atau bagian kereta tempelan / kereta gandengan yang telah ditentukan

125 mm x 74 mm

SECURITY FEATURE



- Microtext "KEMENHUB"
- Multicolor Effect
- Pearl Effect
- Intentional Microtext Error "BUKUMEN"
- Minixel Channel "R" - "I"
- 90° Hologram

